



P U T U S A N:

NOMOR : 526/PID.SUS/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Nama lengkap : **Adi Arianto Alias Adi Bin Kamaruddin**
2. Tempat lahir : Lombang-lombang
3. Umur/Tanggal lahir: 27/4 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bambu Desa Tadui Kecamatan Mamuju
Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

-----Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai degan tanggal
15 Pebruari
2018;-----

Terdakwa Adi Arianto Alias Adi Bin Kamaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 ;---
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan
tanggal 18 April 2018 ;-----
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018
sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 ;-----
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2018
sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 ;-----
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;-----
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 September 2018 s/d tanggal 5 Oktober 2018;-----
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 Oktober 2018 s/d tanggal 4 Desember 2018;-----
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JUIANTO AZIS, S.H., M.H. dan MUH. YUSUF, S.H. M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Huku LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Jln. Teuku Umar No.23 Kel. Karena, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2018;-----
- Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----
- Telah membaca** : -----
1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 oktober 2018, Nomor: 526/PID.SUS/2018/PT.MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor: 526/ PID.SUS/ 2018/ PT.MKS., dalam tingkat banding ; -----
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Oktober 2018, Nomor:526/PID.SUS/2018/PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;----

Hlm 2 dari 20 hlm Put No.526/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Utara Nomor: Reg. Perkara : PDM-95/Mamuju/Euh.2/06/2018 tertanggal 26 Juni 2018, , yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN bersama-sama dengan saksi MUH. JUFRI Bin MUSTAMAN dan saksi KASRANK als. ALLANG Bin KACO (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari Senin Tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 witaatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Lingkungan Timbu Kelurahan Mamunya Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamujuatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikayang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekitar Jam 13.00 Wita, saksi KASRANK als. ALLANG dihubungi oleh saksi MUH. JUFRI dengan maksud minta tolong untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi KASRANK als. ALLANG menghubungi terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh terdakwa menyanggupi dan mengatakan bahwa dia punya teman yang jual narkotika yakni saksi BAHRI Bin M. AKIB, setelah mendapatkan informasi tersebut sehingga saksi KASRANK als. ALLANG langsung bergerak menuju rumah terdakwa untuk menjemputnya dan langsung menuju ke Kota Mamuju;

Bahwa sesampainya di Kota Mamuju, saksi KASRANK als. ALLANG menghubungi saksi MUH. JUFRI untuk menanyakan tempat posisi saksi MUH.

Hlm 3 dari 20 hlm Put No.526/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUFRI berada dan sebelum sampai ditempat saksi MUH. JUFRI berada, terlebih dahulu saksi KASRANK als. ALLANG menurunkan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak mau bertemu langsung dengan saksi MUH. JUFRI dan ketika saksi KASRANK als. ALLANG bertemu dengan saksi MUH. JUFRI, kemudian oleh saksi MUH. JUFRI memberikan saksi KASRANK als. ALLANG uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu yang dimaksud;

Bahwa setelah saksi KASRANK als. ALLANG mengambil uang dari saksi MUH. JUFRI, kemudian saksi KASRANK als. ALLANG kembali menjemput terdakwa dan langsung menuju tempat saksi BAHRI Bin M. AKIB dan sesampainya saksi KASRANK als. ALLANG dan terdakwa ditempat tersebut yakni disebuah pos security tepatnya di Jalan Andi Makkasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian terdakwa turun dari motor dan menemui saksi BAHRI Bin M. AKIB kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terlebih dahulu saksi KASRANK als. ALLANG berikan kepada terdakwa;

Bahwa sambil menunggu shabu-shabu dari saksi BAHRI Bin M. AKIB, kemudian saksi KASRANK als. ALLANG dan terdakwa pergi menuju ke Taman Kota Mamuju dan kurang lebih sekitar satu jam kemudian terdakwa menerima telfon dari saksi BAHRI Bin M. AKIB yang meminta terdakwa kembali ketempat semula dan sesampainya saksi KASRANK als. ALLANG dan terdakwa ditempat tersebut kemudian terdakwa kembali menemui saksi BAHRI Bin M. AKIB dan saksi BAHRI Bin M. AKIB memberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada terdakwa dan setelah menerima shabu-sabu kemudian terdakwa kembali menemui saksi KASRANK als. ALLANG dengan membawa shabu-shabu pesanan saksi KASRANK als. ALLANG;

Bahwa saksi KASRANK als. ALLANG bersama terdakwa pergilakukan kesebuah kamar kost-kostan di dekat Stadion Sepakbola Kabupaten Mamuju dan sesampainya dikamar kost tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi KASRANK als. ALLANG kemudian oleh saksi KASRANK

Hlm 4 dari 20 hlm Put No.526/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. ALLANG diambilnya sebagian untuk digunakannya bersama terdakwa sebagai upahnya karena telah mendapatkan shabu-shabu untuk saksi MUH. JUFRI;

Bahwa sekitar pukul 16.45 wita, saksi JUFRI menghubungi saksi KASRANK als. ALLANG dan menanyakan shabu-shabu yang dipesannya tersebut kemudian saksi MUH. JUFRI menyuruh saksi KASRANK als. ALLANG membawa shabu-shabu tersebut ke pinggir jalan poros di Lingkungan Tambi Kelurahan Mamuyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sehingga saksi KASRANK als. ALLANG bersama terdakwa menuju tempat yang dimaksud namun sebelum sampai tempat tersebut terlebih dahulu saksi KASRANK als. ALLANG menurunkan terdakwa di jalan dikarenakan terdakwa tidak mau bertemu langsung dengan saksi MUH. JUFRI;

Bahwa ketika saksi KASRANK als. ALLANG sampai ditempat tersebut, belum sempat saksi KASRANK als. ALLANG menyerahkan paket shabu-shabu kepada saksi MUH. JUFRI, secara tiba-tiba saksi KASRANK als. ALLANG ditangkap bersama dengan saksi MUH. JUFRI oleh Anggota Kepolisian yang mengaku dari BNNP SulBarsehingga saat itu juga saksi BAHRI Bin M. AKIB bersama saksi JUFRI langsung diamankan ke kantor BNNP Sulbar;

Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 802/NNF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, S.ST., Mk., M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan : 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0430 gram diberi nomor barang bukti 1866/2018/NNF yang disita dari tangan KASRANK Bin KACO adalah (+) Positif Narkotika dan (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hlm 5 dari 20 hlm Put No.526/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan Ibukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN, pada Hari Senin Tanggal 12 Februari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat disebuah pos security tepatnya di Jalan Andi Makkasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekitar Jam 13.00 Wita, saksi KASRANK als. ALLANG dihubungi oleh saksi MUH. JUFRI dengan maksud minta tolong untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi KASRANK als. ALLANG menghubungi terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh terdakwa menyanggupi dan mengatakan bahwa dia punya teman yang jual narkotika yakni saksi BAHRI Bin M. AKIB, setelah mendapatkan informasi tersebut sehingga saksi KASRANK als. ALLANG langsung bergerak menuju rumah terdakwa untuk menjemputnya dan langsung menuju ke Kota Mamuju;

Bahwa sesampainya di Kota Mamuju, saksi KASRANK als. ALLANG menghubungi saksi MUH. JUFRI untuk menanyakan tempat/posisi saksi MUH. JUFRI berada dan sebelum sampai ditempat saksi MUH. JUFRI berada, terlebih

Hlm 6 dari 20 hlm Put No.526/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu saksi KASRANK als. ALLANG menurunkan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak mau bertemu langsung dengan saksi MUH. JUFRI dan ketika saksi KASRANK als. ALLANG bertemu dengan saksi MUH. JUFRI, kemudian oleh saksi MUH. JUFRI memberikan saksi KASRANK als. ALLANG uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu yang dimaksud;

Bahwa setelah saksi KASRANK als. ALLANG mengambil uang dari saksi MUH. JUFRI, kemudian saksi KASRANK als. ALLANG kembali menjemput terdakwa dan langsung menuju tempat saksi BAHRI Bin M. AKIB dan sesampainya saksi KASRANK als. ALLANG dan terdakwa ditempat tersebut yakni disebuah pos security tepatnya di Jalan Andi Makkasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian terdakwa turun dari motor dan menemui saksi BAHRI Bin M. AKIB kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terlebih dahulu saksi KASRANK als. ALLANG berikan kepada terdakwa;

Bahwa sambil menunggu shabu-shabu dari saksi BAHRI Bin M. AKIB, kemudian saksi KASRANK als. ALLANG dan terdakwa pergi menuju ke Taman Kota Mamuju dan kurang lebih sekitar satu jam kemudian terdakwa menerima telfon dari saksi BAHRI Bin M. AKIB yang meminta terdakwa kembali ketempat semula dan sesampainya saksi KASRANK als. ALLANG dan terdakwa ditempat tersebut kemudian terdakwa kembali menemui saksi BAHRI Bin M. AKIB dan saksi BAHRI Bin M. AKIB memberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada terdakwa dan setelah menerima shabu-sabu kemudian terdakwa kembali menemui saksi KASRANK als. ALLANG dengan membawa shabu-shabu pesanan saksi KASRANK als. ALLANG;

Bahwa saksi KASRANK als. ALLANG bersama terdakwa pergi menuju kesebuah kamar kost-kostan di dekat Stadion Sepakbola Kabupaten Mamuju dan sesampainya dikamar kost tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi KASRANK als. ALLANG kemudian oleh saksi KASRANK

Hlm 7 dari 20 hlm Put No.526/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. ALLANG diambilnya sebagian untuk digunakannya bersama terdakwa sebagai upahnya karena telah mendapatkan shabu-shabu untuk saksi MUH. JUFRI;

Bahwa sekitar pukul 16.45 wita, saksi JUFRI menghubungi saksi KASRANK als. ALLANG dan menanyakan shabu- shabu yang dipesannya tersebut kemudian saksi MUH. JUFRI menyuruh saksi KASRANK als. ALLANG membawa shabu-shabu tersebut ke pinggir jalan poros di Lingkungan Tambi Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sehingga saksi KASRANK als. ALLANG bersama terdakwa menuju tempat yang dimaksud namun sebelum sampai tempat tersebut terlebih dahulu saksi KASRANK als. ALLANG menurunkan terdakwa di jalan dikarenakan terdakwa tidak mau bertemu langsung dengan saksi MUH. JUFRI;

Bahwa ketika saksi KASRANK als. ALLANG sampai ditempat tersebut, belum sempat saksi KASRANK als. ALLANG menyerahkan paket shabu-shabu kepada saksi MUH. JUFRI, secara tiba-tiba saksi KASRANK als. ALLANG ditangkap bersama dengan saksi MUH. JUFRI oleh Anggota Kepolisian yang mengaku dari BNNP SulBar sehingga saat itu juga saksi BAHRI Bin M. AKIB bersama saksi JUFRI langsung diamankan ke kantor BNNP Sulbar;

Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 802/NNF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan : 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0430 gram diberi nomor barang bukti 1866/2018/NNF yang disita dari tangan KASRANK Bin KACO adalah (+) Positif Narkotika dan (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hlm 8 dari 20 hlm Put No.526/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwamemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN, pada Hari Senin Tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Lingkungan Timbu Kelurahan Mamunu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamujuatau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yakni yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, sekitar Jam 13.00 Wita, saksi KASRANK als. ALLANG dihubungi oleh saksi MUH. JUFRI dengan maksud minta tolong untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga saksi KASRANK als. ALLANG menghubungi terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan oleh terdakwa menyanggupi dan mengatakan bahwa dia punya teman yang jual narkotika yang dimaksud yakni yang dimaksud terdakwa adalah saksi BAHRI Bin M. AKIB, setelah mendapatkan informasi tersebut sehingga saksi KASRANK als. ALLANG langsung bergerak menuju rumah terdakwa untuk menjemputnya dan langsung menuju ke Kota Mamuju;

Bahwa sesampainya di Kota Mamuju, saksi KASRANK als. ALLANG menghubungi saksi MUH. JUFRI untuk menanyakan tempat posisi saksi MUH.

Hlm 9 dari 20 hlm Put No.526/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUFRI berada dan sebelum sampai ditempat saksi MUH. JUFRI berada, terlebih dahulu saksi KASRANK als. ALLANG menurunkan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak mau bertemu langsung dengan saksi MUH. JUFRI dan ketika saksi KASRANK als. ALLANG bertemu dengan saksi MUH. JUFRI, kemudian oleh saksi MUH. JUFRI memberikan saksi KASRANK als. ALLANG uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli shabu-shabu yang dimaksud;

Bahwa setelah saksi KASRANK als. ALLANG mengambil uang dari saksi MUH. JUFRI, kemudian saksi KASRANK als. ALLANG kembali menjemput terdakwa dan langsung menuju tempat saksi BAHRI Bin M. AKIB dan sesampainya saksi KASRANK als. ALLANG dan terdakwa ditempat tersebut yakni disebuah pos security tepatnya di Jalan Andi Makkasau Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian terdakwa turun dari motor dan menemui saksi BAHRI Bin M. AKIB kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terlebih dahulu saksi KASRANK als. ALLANG berikan kepada terdakwa;

Bahwa sambil menunggu shabu-shabu dari saksi BAHRI Bin M. AKIB, kemudian saksi KASRANK als. ALLANG dan terdakwa pergi menuju ke Taman Kota Mamuju dan kurang lebih sekitar satu jam kemudian terdakwa menerima telfon dari saksi BAHRI Bin M. AKIB yang meminta terdakwa kembali ketempat semula dan sesampainya saksi KASRANK als. ALLANG dan terdakwa ditempat tersebut kemudian terdakwa kembali menemui saksi BAHRI Bin M. AKIB dan saksi BAHRI Bin M. AKIB memberikan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada terdakwa dan setelah menerima shabu-sabu kemudian terdakwa kembali menemui saksi KASRANK als. ALLANG dengan membawa shabu-shabu pesanan saksi KASRANK als. ALLANG;

Bahwa saksi KASRANK als. ALLANG bersama terdakwa pergi menuju kesebuah kamar kost-kostan di dekat Stadion Sepakbola Kabupaten Mamuju dan sesampainya dikamar kost tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi KASRANK als. ALLANG kemudian oleh saksi KASRANK

Hlm 10 dari 20 hlm Put No.526/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. ALLANG diambilnya sebagian untuk digunakannya bersama terdakwa sebagai upahnya karena telah mendapatkan shabu-shabu untuk saksi MUH. JUFRI;

Bahwa sekitar pukul 16.45 wita, saksi JUFRI menghubungi saksi KASRANK als. ALLANG dan menanyakan shabu-shabu yang dipesannya tersebut kemudian saksi MUH. JUFRI menyuruh saksi KASRANK als. ALLANG membawa shabu-shabu tersebut ke pinggir jalan poros di Lingkungan Tambi Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju sehingga saksi KASRANK als. ALLANG bersama terdakwa menuju tempat yang dimaksud namun sebelum sampai tempat tersebut terlebih dahulu saksi KASRANK als. ALLANG menurunkan terdakwa di jalan dikarenakan terdakwa tidak mau bertemu langsung dengan saksi MUH. JUFRI;

Bahwa ketika saksi KASRANK als. ALLANG sampai ditempat tersebut, belum sempat saksi KASRANK als. ALLANG menyerahkan paket shabu-shabu kepada saksi MUH. JUFRI, secara tiba-tiba saksi KASRANK als. ALLANG ditangkap bersama dengan saksi MUH. JUFRI oleh Anggota Kepolisian yang mengaku dari BNNP SulBar sehingga saat itu juga saksi BAHRI Bin M. AKIB bersama saksi JUFRI langsung diamankan ke kantor BNNP Sulbar;

Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 802/NNF/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan : 1 (satu) sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,0430 gram diberi nomor barang bukti 1866/2018/NNF yang disita dari tangan KASRANK Bin KACO adalah (+) Positif Narkotika dan (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hlm 11 dari 20 hlm Put No.526/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor:Reg.Perk:PDM-95/Mamuju/Euh.2/06/2018 tanggal 14 Agustus 2018, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Arianto Alias Adi Bin Kamaruddin** bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat membeli narkotika golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Paal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadapTerdakwa **Adi Arianto Alias Adi Bin Kamaruddin**oleh karena itu dengan pidana penjara selama5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung lipat type GT-E1272 Warna Hitam No. IMEI 356805072813902 dan no. Panggil 082293254448;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan Nomor: 154/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Mam. tanggal 6 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Hlm 12 dari 20 hlm Put No.526/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Adi Arianto als. Adi Bin Kamaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1(satu)tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Lipat type GT-E1272 warna hitam, Nomor IMEI 356805072813902 dengan nomor panggil 082293254448 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Harly Yunus, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Mamuju menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2018 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor : 154 / Pid.Sus / 2018/PN.Mam tanggal 6 September 2018 ;-----
- Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2018 sesuai dengan akta pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju; -----



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 17 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 18 September 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2018 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju;-----

----- Menimbang, memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

1. *Bahwa pada prinsipnya kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN menyangkut masalah hasil pembuktian terhadap apa yang kami dakwakan terhadap terdakwa yakni Penuntut Umum membuktikan terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **sedangkan** Majelis Hakim membuktikan terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
2. *Bahwa fakta yang diperoleh dalam persidangan, bahwa :*
 - *Keterangan saksi KASRANK (perkaranya diajukan secara terpisah) yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN yang pada pokoknya menerangkan kalau saksi MUH. JUFRI (perkaranya diajukan secara terpisah) meminta saksi KASRANK*



untuk dibelikan sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga saat itu juga saksi KASRANK langsung mengingat kalau terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN bisa mendapatkan sabu-sabu dikarenakan terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN pernah menyediakan sabu-sabu untuk saksi KASRANK sehingga saksi KASRANK langsung menghubungi terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN dan oleh terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN langsung menyanggupi untuk membelikan sabu-sabu pesanan saksi KASRANK tersebut dengan langsung teringat kepada saksi BAHRI Bin M. AKIB (perkaranya diajukan secara terpisah) dikarenakan terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN pernah membeli sabu-sabu dari BAHRI Bin M. AKIB, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi KASRANK pergi mengambil uang pembeli sabu-sabu ke saksi MUH. JUFRI dan setelah mendapatkan uang dari saksi MUH. JUFRI tersebut kemudian terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN bersama-sama dengan saksi KASRANK pergi menemui saksi BAHRI Bin M. AKIB untuk membeli sabu-sabu kepada saksi BAHRI Bin M. AKIB dan setelah mendapatkan sabu-sabu dari saksi BAHRI Bin M. AKIB kemudian terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN bersama-sama saksi KASRANK pergi menemui saksi MUH. JUFRI untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan saksi MUH. JUFRI tersebut, yang pada akhirnya sabu-sabu belum sempat diserahkan kepada saksi MUH. JUFRI karena terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN dan saksi KASRANK sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota BNNP SulBar;

- Keterangan terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN dan keterangan saksi KASRANK tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi penangkap yakni saksi SURIANTO, SH dan saksi



AFRIJAL PABianto yang menerangkan pada saat melakukan penangkapan baik terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN maupun saksi KASRANK mengakui kalau mereka telah membeli sabu-sabu pesanan saksi MUH. JUFRI seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari saksi BAHRI Bin M. AKIB;

- Bahwa saksi BAHRI Bin M. AKIB juga menerangkan kalau terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN bersama seseorang yang terakhir diketahui bernama saksi KASRANK telah membeli sabu-sabu seharga Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dirinya;
- Keterangan saksi KASRANK yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN juga menerangkan kalau sebelum saksi KASRANK dan terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi MUH. JUFRI, tanpa sepengetahuan dari saksi MUH. JUFRI, terdakwa bersama saksi KASRANK sudah terlebih dahulu mengambil sebagian kecil dari sabu-sabu yang dibelinya tersebut dan dikonsumsi bersama-sama di sebuah kamar kost-kostan di dekat Stadion Sepakbola Kabupaten Mamuju sebagai upah karena terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN dan saksi KASRANK telah membantu mendapatkan sabu-sabu untuk saksi MUH. JUFRI.

3. Bahwa dari peranan terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN yang menghubungi saksi BAHRI Bin M. AKIB untuk memesan sabu-sabu kemudian bersama-sama dengan saksi KASRANK pergi mengambil uang pembeli sabu-sabu dari saksi MUH. JUFRI dan kembali terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN bersama-sama dengan saksi KASRANK pergi menemui saksi BAHRI Bin M. AKIB untuk membeli sabu-sabu kepada saksi BAHRI Bin M. AKIB dan setelah mendapatkan sabu-sabu dari saksi BAHRI Bin M. AKIB kemudian terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN bersama-sama dengan saksi KASRANK pergi menemui saksi



MUH. JUFRI untuk menyerahkan sabu-sabu pesanan saksi MUH. JUFRI tersebut adalah sudah jelas tergambar bahwa atas peranan terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN tersebut masuk dalam kategori **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, hal mana terdakwa juga sudah menikmati sebagian kecil dari sabu-sabu yang dibelinya tersebut sebagai upah sehingga penuntut umum berpendapat terhadap perbuatan terdakwa **lebih tepat diterapkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

4. Bahwa walaupun dalam perkara a quo barang bukti sabu-sabu hanya seberat netto 0,1050 gram **namun** Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan penjatuan hukuman yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, hal mana Majelis Hakim telah melampaui batas minimal baik itu dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebabkan atas putusan Majelis Hakim tersebut, tentulah tidak dapat dijadikan upaya daya tangkal agar membuat terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN menjadi jera dan juga secara Preventif tidak menimbulkan rasa takut secara Psikology baik bagi orang lain maupun bagi terdakwa ADI ARIANTO als. ADI Bin KAMARUDDIN sendiri, mengingat makin maraknya peredaran Narkotika diwilayah Mamuju serta tiada henti-hentinya kasus Narkotika makin meningkat dan mendominasi sebagian besar daripada kasus pidana lainnya.



----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 18 September 2018, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Makassar setelah meneliti dan memeriksa secara cermat dan saksama putusan Pengadilan Negeri Mamuju No.154/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 6 September 2018, serta telah membaca pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";-----

Oleh karena pertimbangan-perimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan cermat, tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, **kecuali** mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, kurang memberi efek jera, oleh karena itu pidana terhadap Terdakwa diperberat menjadi 2 (dua) tahun;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju No.154/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 6 September 2018 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sedangkan amar selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya seperti tersebut di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;-----

-----Mengingat: Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 154/Pid.Sus/2018/PN.Mam tanggal 6 September 2018, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa , sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:-
 1. Menyatakan Terdakwa **Adi Arianto als. Adi Bin Kamaruddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1 (satu) buah HP Merk Samsung Lipat type GT-E1272 warna hitam, Nomor IMEI 356805072813902 dengan nomor panggil 082293254448 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 15 November 2018**, oleh kami **I.Made Supartha, SH.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muhammad Lutfi, S.H. M.H** dan **Ahmad Gaffar, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **HJ. Suryani, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD

H.Muhammad Lutfi, S.H. M.H

TTD

Ahmad Gaffar, S. H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

I.Made Supartha, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HJ. Suryani, S.H.,M.H.

Hlm 20 dari 20 hlm Put No.526/PID.SUS/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)